

q. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 3. Pemberian Izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
	2. Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> di Daerah. 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi di Daerah. 3. Pemberian Izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan). 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset.
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial.	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional
	4. Kemitraan Media	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media di Daerah.
	5. Pengelolaan sistim informasi berbasis teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pengembangan Sistim Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 2. Pengelolaan dan pengembangan jaringan Teknologi Informasi 3. Penyediaan informasi berbasis Teknologi Informasi. 4. Penetapan kebijakan dibidang Sistim Informasi Daerah 5. Pengembangan kerja sama Teknologi Informasi 6. Pengembangan SDM bidang penguasaan Teknologi Informasi

r. Urusan Bidang Pertanahan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Izin Lokasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. 2. Kompilasi bahan koordinasi. 3. Pelaksanaan rapat koordinasi. 4. Pelaksanaan peninjauan lokasi. 5. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. 6. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan Izin Lokasi yang diterbitkan. 7. Penerbitan Keputusan Izin Lokasi. 8. Pertimbangan dan usulan pencabutan Izin dan pembatalan Keputusan Izin Lokasi dengan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten. 9. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lokasi 2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan penyuluhan. 4. Pelaksanaan inventarisasi. 5. Pembentukan Tim Penilai Tanah

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. 7. Pelaksanaan musyawarah. 8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. 9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. 10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. 11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan 2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. 3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. 4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. 5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan secara musyawarah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. 2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. 3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. 4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia. 5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. 6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
6. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim 2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. 3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. 5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
7. Izin Membuka Tanah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan 2. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Daerah. 3. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten. 4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.
8. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim koordinasi di Daerah. 2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari Kantor Pertanahan. b. Rencana Tata Ruang Wilayah. c. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. 4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. 6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya. 9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. 10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

s. Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di Daerah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di Daerah.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di Daerah.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparaturn kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di Daerah.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di Daerah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di Daerah.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di Daerah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di Daerah.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Daerah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Daerah.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Daerah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Daerah.
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di Daerah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di Daerah.
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di Daerah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di Daerah.
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di Daerah.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di Daerah.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di Daerah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di Daerah.

t. Urusan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Otonomi Daerah	<p>1. Urusan Pemerintahan :</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</p> <p>c. Harmonisasi</p> <p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p>	<p>Penetapan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di Daerah.</p> <p>1. Harmonisasi Peraturan Daerah dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan di Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintahan Provinsi.</p> <p>1. Penyusunan LPPD</p> <p>2. Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	e. <i>Database</i>	Pengolahan <i>database</i> LPPD .
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):	
	a. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan penataan Daerah . 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan Daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
	b. Pembentukan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 2. Pembentukan Kecamatan. 3. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah. 4. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten.
	c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah. 2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.
	d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus di Daerah. 2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	<p>e. Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>f. Pelaporan</p>	<p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus .</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.</p> <p>1. Tindak lanjut pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</p> <p>2. Pengolahan database laporan penataan daerah .</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.</p>
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> <p>a. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p>	<p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD.</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Peraturan Daerah.</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/ Badan Kerjasama Daerah	Gubernur. 3. Penyampaian Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi. Pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.
	4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah : a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) : (1) Kebijakan (2) Pembinaan c. Pengembangan Kapasitas Daerah : (1) Kebijakan (2) Pelaksanaan	 Penetapan perencanaan, penganggaran dan penerapan SPM . Penerapan SPM di Daerah.. 1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas di Daerah.. 1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas di Daerah.. 2. Fasilitasi implementasi rencana tindak di Daerah..

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	KDH : Kebijakan	Pelaksanaan pedoman LKPJ Bupati.
	6. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengawasan. 2. Penetapan perencanaan program pengawasan. 3. Penetapan pedoman teknik pengawasan : pemeriksaan, pengusutan, pengujian terhadap kasus yang berkaitan dengan kebijakan daerah dan pengaduan masyarakat. 4. Penetapan pedoman teknik pelaksanaan dan monev, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. 5. Penetapan pedoman teknik penilaian tugas pengawasan. 6. Pengawasan pelaksanaan urusan wajib, pilihan dan tugas pembantuan urusan pemerintahan daerah di desa. 7. Koordinasi pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 8. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan kabupaten, provinsi, Pemerintah dan aparat pengawas fungsional pemerintah lainnya
2. Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama: <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Tugas Pembantuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi 2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada Desa.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi.
	c. Kerjasama Antar Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kerjasama antar Daerah. 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar Daerah kepada Pemerintah Provinsi.
	d. Pembinaan Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di Daerah dengan berpedoman kepada kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar Kecamatan/Desa/Kelurahan di wilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar Kecamatan/Desa/Kelurahan di wilayahnya. 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah . 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa .
	e. Koordinasi Pelayanan Umum	Pelaksanaan pelayanan umum .
	2. Trantibum dan Linmas	
	a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan Daerah dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: (a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	Masyarakat	(b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (c) Kepolisianamongprajaan dan PPNS. (d) Perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat . 3. Pelaksanaan kepolisianamongprajaan dan PPNS . 4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat . 5. Koordinasi dengan instansi terkait .
	b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)	Koordinasi penegakan HAM .
	c. Pengawasan dan Pengaman-an kegiatan Pemerintah Daerah.	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan dan pengamanan kegiatan Pemerintah Daerah
	d. Fungsional Intelegen Daerah.	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan fungsional intelegen Daerah.
	3. Wilayah Perbatasan:	
	a. Perbatasan Daerah	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Daerah.
	b. Toponimi dan Pemetaan Wilayah	1. Penetapan kebijakan Daerah mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan di Daerah. 2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan . 3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan .

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	<p>c. Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>d. Penetapan Luas Wilayah</p> <p>4. Kawasan Khusus:</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan .</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan .</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten.</p> <p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam .</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan .</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum . 2. Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK) <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK) b. Penyelenggaraan Tempat Pemakaman Umum (TPU) c. Pemberian izin penyelenggaraan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK).
	d. Kawasan Kelautan dan Kedingrintaraan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedingrintaraan .
	5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: <ul style="list-style-type: none"> a. Mitigasi Pencegahan Bencana b. Penanganan Bencana c. Penanganan Pasca Bencana 	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana . Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana . Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana .

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	d. Kelembagaan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana .
	e. Penanganan Kebakaran	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran .
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan Daerah.
	2. Anggaran Daerah	1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah. 2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja Daerah. 3. Perencanaan anggaran penanganan Urusan Pemerintahan Daerah. 4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan Pemerintah. 6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa. 7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar Desa. 8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara Kabupaten dan Desa. 9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar Desa. 10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	a. Pajak dan Retribusi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 3. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Retribusi Desa. 4. Pembinaan dan pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah . 5. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.
	b. Investasi dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset Daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset Daerah. 3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset Daerah.
	c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro. 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
	d. Pinjaman Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten. 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.
	4. Dana Perimbangan : a. Dana Alokasi Umum (DAU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU. 2. Pengelolaan DAU.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	<p>b. Dana Alokasi Khusus (DAK)</p> <p>c. Dana Bagi Hasil (DBH)</p>	<p>3. Pelaporan pengelolaan DAU.</p> <p>1. Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dari DAK.</p> <p>2. Pengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menerima DAK).</p> <p>3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.</p> <p>1. Penyiapan data realisasi penerima DBH.</p> <p>2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.</p>
	5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<p>1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan Daerah dan Desa.</p> <p>2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan APB Desa.</p> <p>3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.</p> <p>4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).</p> <p>5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB Desa.</p>
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	<p>1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat Daerah .</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat Daerah. 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat Daerah.
	2. Pengembangan Kapasitas	1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat Daerah. 2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat Daerah.
	3. Pembinaan dan Pengendalian	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat Daerah.
	4. Monitoring dan Evaluasi	1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat Daerah. 2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat Daerah .
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penyusunan formasi PNSD setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD setiap tahun anggaran. 3. Usulan formasi PNSD setiap tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Pelaksanaan pengadaan PNSD 2. Usulan penetapan NIP
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD . 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSD. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Penetapan CPNSD menjadi PNSD.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga Diklat di Daerah.. 3. Pelaksanaan Diklat .
	6. Kenaikan Pangkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah.. 2. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah.. 3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNSD.
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	Penetapan perpindahan PNSD.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	10.Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11.Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD.
	12.Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD.
	13.Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan/peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian .
	14.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen PNSD.
6. Persandian	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan persandian . 2. Penyelenggaraan palsan . 3. Penyelenggaraan sissan . 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian .

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pembinaan SDM	1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian . 2. Rekrutmen calon SDM persandian . 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
	3. Pembinaan Palsan (peralatan sandi)	1. Perencanaan kebutuhan palsan . 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra . 3. Pemeliharaan palsan tingkat O. 4. Penghapusan palsan .
	4. Pembinaan Sissan (sistem sandi)	1. Perencanaan kebutuhan sissan . 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian . 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan . 4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian .
	5. Pembinaan Kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah dan/atau daerah.

u. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan Daerah di Daerah. 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Daerah.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Daerah. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Daerah. 4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Daerah.
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas Desa dan Kelurahan di Daerah. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa dan Kelurahan di Daerah. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa dan Kelurahan di Daerah. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran,

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		penggabungan dan penghapusan Desa dan Kelurahan di Daerah.
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Daerah. 2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. 3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD di Daerah. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD di Daerah.
	5. Keuangan dan Aset Desa	1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset Desa di Daerah. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset Desa di Daerah. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset Desa di Daerah. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset Desa di Daerah.
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan di Daerah. 2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan di Daerah. 3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan di Daerah. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan di Daerah.
2. Penguatan Kelembagaan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan Daerah di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat di Daerah.
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil Desa dan profil Kelurahan di Daerah. 2. Pelaksanaan pengolahan data profil Desa dan profil Kelurahan di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil Desa dan profil Kelurahan di Daerah.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat di Daerah. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat di Daerah.
	4. Pelatihan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat di Daerah. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat di Daerah.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat di Daerah. 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		partisipatif masyarakat di Daerah.
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di Daerah. 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di Daerah.
	7. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan keswadayaan masyarakat.	1. Penyelenggaraan peningkatan partisipasi dalam pembangunan dan keswadayaan masyarakat. 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan keswadayaan masyarakat.
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah di Daerah. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat di Daerah.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya di Daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya di Daerah.
	3. Pemberdayaan Perempuan	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Daerah.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK di Daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK di Daerah.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial di Daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial di Daerah.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di Daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di Daerah.
4. Pemberdayaan Usaha	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan Daerah di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
Ekonomi Masyarakat		2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di Daerah.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di Daerah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di Daerah.
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di Daerah. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di Daerah. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di Daerah. 4. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama/kemitraan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 5. Penyelenggaraan pengembangan kerjasama/kemitraan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggraan pengembangan kerjasama/kemitraan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan di Daerah. 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan di Daerah.
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di Daerah. 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di Daerah. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di Daerah.
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di Daerah. 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>masyarakat di Daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di Daerah.</p>
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan kebijakan daerah di Daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di Daerah.</p>
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan di Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan di Daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup di Daerah.</p>
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan di Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan di Daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan di Daerah.</p>
	4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan di Daerah.
	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna di Daerah. 2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna di Daerah.
	6. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan di Daerah. 2. Penyelenggaraan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan di Daerah. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan di Daerah.

V. URUSAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial di daerah mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial di Daerah.
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial di Daerah.
4. Pembinaan Bidang Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial di Daerah. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial di Daerah.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial di Daerah. 2. Penyuluhan dan bimbingan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS di Daerah. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS di Daerah.
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial di Daerah.
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial di Daerah.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial di daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial di Daerah.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial di Daerah. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial di Daerah. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial di Daerah.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial di Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial di Daerah.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi di Daerah.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di Daerah..
	3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab_ penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Daerah..

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
15. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana di Daerah.
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang di Daerah. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang di Daerah.
17. Undian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi izin undian di Daerah bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di Daerah.
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu di Daerah.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak di Daerah.

w. Urusan Bidang Kebudayaan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan kebudayaan di Daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan di Daerah.
	2. Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan Daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat di Daerah.
	3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman di Daerah. 2. Pemberian Izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman. 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman di Daerah. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film di Daerah. 8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman di Daerah.
	4. Kesenian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri di Daerah. 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba. 4. Penrepan dan monitoring implementasi dan SPM bidang kesenian di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara di Daerah. 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian di Daerah. 7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) di Daerah. 8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian di Daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian di Daerah. 11. Pemberian sertifikasi pendirian dan rekomendasi lembaga seni budaya
	5. Sejarah	1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah di Daerah. 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan Daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan di

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan di Daerah.</p> <p>7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.</p> <p>8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah di Daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penyelenggaraan diklat bidang sejarah di Daerah.</p>
	6. Purbakala	<p>1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" di Daerah.</p> <p>2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs di Daerah.</p> <p>3. Penetapan BCB/situs di Daerah.</p> <p>4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di Daerah.</p> <p>5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</p> <p>6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Daerah.</p> <p>7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan di Daerah, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa; b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat; c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan; d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat; dan e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan di Daerah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan; b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan; c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat; d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional; e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film di daerah; dan f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal di daerah. 3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri. 4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di Daerah. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di Daerah. 6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di Daerah. 8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di Daerah. 9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di Daerah. 10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di Daerah. 11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di Daerah. 12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di Daerah. 13. Perizinan membawa BCB ke luar Daerah dalam satu provinsi. 14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di Daerah. 15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di Daerah. 16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat Daerah. 17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di Daerah. 18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di Daerah. 19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah di Daerah. 20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan Daerah. 21. Pemetaan sejarah di Daerah. 22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di Daerah. 23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia di Daerah. 24. Registrasi BCB/situs dan kawasan di Daerah. 25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada Pemerintah Provinsi dan penetapan BCB/situs di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs di Daerah.</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs di Daerah.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi Pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum Daerah.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi di Daerah.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di Daerah.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di Daerah.</p>
3. Kebijakan Bidang Kebudayaan		<p>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan nasional di Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan di Daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian kebudayaan di Daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional di Daerah dengan berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.</p>

x. Urusan Bidang Statistik

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Statistik Umum	Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik di Daerah.
2. Statistik Dasar	Statistik dasar meliputi: a. Sensus b. Survei Antar Sensus c. Survei Berskala Nasional d. Survei Sosial dan Ekonomi	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar di Daerah: Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus di Daerah: Pemberian dukungan survei berskala nasional di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi:
3. Statistik Sektoral	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di Daerah.
4. Statistik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistik khusus di Daerah.

y. Urusan Bidang Kearsipan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
Kearsipan	1. Kebijakan	<p>Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di Daerah berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di Daerah sesuai dengan kebijakan nasional.b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional.c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional.d. <i>Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional.</i>e. <i>Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional.</i>f. <i>Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional.</i>g. <i>Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi kearsipan di Daerah sesuai dengan kebijakan nasional</i>
	2. Pembinaan	1. Pembinaan kearsipan terhadap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan koordinasi bidang kearsipan antar lembaga Perangkat Daerah, antar daerah, dengan Pemerintah Provinsi, dan dengan ANRI .</p> <p>3. Penyelenggaraan kerjasama bidang kearsipan dengan lembaga/instansi luar negeri.</p> <p>4. Penyelenggaraan jaringan sistem informasi manajemen (SIM) kearsipan.</p> <p>5. Pemberian layanan jasa kearsipan.</p>
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	<p>1. <i>Pengelolaan arsip statis Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dan perorangan di Daerah.</i></p> <p>2. <i>Pemberian persetujuan jadwal retensi arsip SKPD, Pemerintah Desa, PERUSDA, dan BUMD terhadap arsip yang telah memiliki pedoman retensi.</i></p> <p>3. <i>Pengusulan persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) ke Pemerintah Provinsi.</i></p> <p>4. <i>Penetapan persetujuan atas arsip usul serah dan arsip usul musnah arsip dari SKPD, Pemerintah Desa, badan swasta/perseorangan.</i></p> <p>5. <i>Pelaksanaan akuisisi arsip SKPD, Pemerintah Desa, badan swasta/perorangan, ormas, orpol, dan LSM.</i></p> <p>6. <i>Pembinaan, pengembangan dan pengelolaan arsip SKPD, Pemerintah Desa, badan swasta/perorangan, ormas, orpol, dan LSM.</i></p> <p>7. <i>Pelaksanaan rekam peristiwa yang bernilai guna tinggi sebagai arsip.</i></p>
	4. Akreditasi dan sertifikasi	<p>1. Penyelenggaraan pembinaan Pejabat fungsional arsiparis</p> <p>2. Penyelenggaraan pengembangan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi bagi petugas</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>kearsipan dan pejabat fungsional arsiparis</p> <p>3. Penetapan perizinan bagi pihak ketiga yang akan memberikan layanan jasa kearsipan</p>
	5. Pengawasan/Supervisi	<p>1. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan SKPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan pengendalian dan monitoring pelaksanaan sistim kearsipan.</p> <p>3. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aplikasi sistem kearsipan.</p>

z. Urusan Bidang Perpustakaan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
Perpustakaan	1. Kebijakan	<p>Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Daerah berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. e. Penetapan peraturan dan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. f. Penetapan kebijakan minat dan budaya baca masyarakat.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	<p>Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional. 2. Koordinasi pelestarian di Daerah.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di Daerah sesuai kebijakan nasional. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

II. URUSAN PILIHAN

aa. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kelautan		<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di Daerah.2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di Daerah.3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di Daerah.4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di daerah dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas di Daerah.5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di Daerah.6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di Daerah.8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di Daerah.9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di Daerah.11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut di Daerah.</p> <p>13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.</p> <p>14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan wilayah perairan laut di Daerah.</p> <p>15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut di Daerah.</p> <p>16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di Daerah.</p> <p>17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>18. Pelaksanaan koordinasi antar daerah dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>21. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di Daerah.</p> <p>22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di Daerah.</p> <p>23. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di Daerah.</p> <p>24. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah di Daerah.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di Daerah.</p> <p>27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah di Daerah.</p> <p>28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan di Daerah.</p> <p>29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).</p>
2. Umum		<p>1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah di Daerah.</p> <p>2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan .</p> <p>3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan .</p> <p>4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</p> <p>5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah Daerah.</p> <p>6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah Daerah.</p> <p>7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan .</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di Daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di Daerah.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>11. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Daerah.</p> <p>12. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</p>
3. Perikanan Tangkap		<p>1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di Daerah.</p> <p>2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan di Daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan di Daerah.</p> <p>4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah di Daerah.</p> <p>5. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan di Daerah.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah di Daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>10. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap di Daerah.</p> <p>11. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan di Daerah.</p> <p>12. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p> <p>13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.</p> <p>15. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.</p> <p>16. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.</p> <p>17. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.</p> <p>18. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</p> <p>19. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.</p> <p>20. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi di Daerah.</p> <p>21. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut di Daerah.</p> <p>22. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
4. Perikanan Budidaya		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut. 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. 4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. 5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. 9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. 10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. 12. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. 13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di Daerah. 14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan. 15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di Daerah.</p> <p>19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.</p> <p>20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut di daerah.</p>
5. Pengawasan dan Pengendalian		<p>1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</p> <p>2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.</p> <p>3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.</p> <p>5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.</p> <p>6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.</p> <p>7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di daerah.</p> <p>8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
6. Pengolahan dan Pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 4. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 5. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 6. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 7. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Daerah.
7. Penyuluhan dan Pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di Daerah. 2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di Daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di Daerah.

bb. Urusan Bidang Pertanian

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian di Daerah. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian di Daerah. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian di Daerah. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian di Daerah. 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian di Daerah. 6. Pengembangan lahan pertanian di Daerah. 7. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu di Daerah. 8. Penetapan sentra komoditas pertanian di Daerah. 9. Penetapan sasaran areal tanam di Daerah. 10. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada di Daerah.
	2. Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan Desa. 2. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 4. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). 5. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. 6. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
	3. Pupuk	1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di Daerah. 3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida di Daerah. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida di Daerah. 3. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Pertanian	1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian di Daerah. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian di Daerah. 6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. 7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. 8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. 9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. 10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
	6. Benih Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman di Daerah. 2. Penyusunan kebijakan benih antar lapang di Daerah. 3. Pemantauan benih dari luar negeri di Daerah. 4. Bimbingan penerapan standar mutu benih di Daerah. 5. Pengaturan penggunaan benih di Daerah. 6. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. 7. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih. 8. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. 9. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. 10. Pemberian izin produksi benih.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 11. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. 12. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. 13. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 14. Penetapan sentra produksi benih tanaman. 15. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 16. Pembangunan dan pengelolaan balai benih di Daerah. 17. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit di Daerah.
	8. Perlindungan Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim di Daerah 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim di Daerah. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di Daerah. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman di Daerah. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim di Daerah. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman di Daerah.
	9. Perizinan Usaha	1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura di Daerah. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.
	10. Teknis Budidaya	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura di Daerah. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.
	11. Pembinaan Usaha	1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di Daerah. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura di Daerah. 3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura di Daerah. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program Pemerintah di Daerah.</p> <p>6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.</p>
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.</p> <p>2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.</p> <p>3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.</p> <p>5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil di Daerah.</p> <p>6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil di Daerah.</p>
	13. Pemasaran	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.</p> <p>2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar di Daerah.</p> <p>4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan sarana usaha di Daerah. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan di Daerah.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura di Daerah. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan di Daerah. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan di Daerah. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan di Daerah. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan di Daerah. 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan di Daerah. 6. Pengembangan lahan perkebunan di Daerah. 7. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu di Daerah. 8. Penetapan sentra komoditas perkebunan di Daerah. 9. Penetapan sasaran areal tanam di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. 2. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. 3. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 4. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. b. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di Daerah. 3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida di Daerah. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida di Daerah. 3. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan di Daerah. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan di Daerah. 3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan di Daerah. 6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. 7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. 8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita. 9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. 10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
	6. Benih Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan di Daerah. 2. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan di Daerah. 3. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 4. Pemantauan benih impor di Daerah. 5. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan di Daerah. 6. Pengaturan penggunaan benih perkebunan di Daerah. 7. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. 8. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		9. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan. 10. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. 11. Pemberian izin produksi benih perkebunan. 12. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi. 13. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. 14. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 15. Penetapan sentra produksi benih perkebunan. 16. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. 17. Pembangunan dan pengelolaan balai benih di Daerah. 18. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit di Daerah.
	8. Perlindungan Perkebunan	1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim di Daerah 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim di daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di Daerah. 4. Pemantauan dan pengamatan yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim di Daerah. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman di Daerah. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim di Daerah. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman di Daerah. 8. Penanganan gangguan usaha perkebunan di Daerah.
	9. Perizinan Usaha	1. Pemberian izin usaha perkebunan di Daerah. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di Daerah.
	10. Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan di Daerah.
	11. Pembinaan Usaha	1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di Daerah. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Pelaksanaan studi Amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan di Daerah. 4. Bimbingan pelaksanaan Amdal di Daerah. 5. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
	12.Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan di Daerah. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan di Daerah. 3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan di Daerah. 4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan di Daerah. 5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil di Daerah. 6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil di Daerah.
	13. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan di Daerah. 2. Promosi komoditas perkebunan di Daerah. 3. Penyebarluasan informasi pasar di Daerah. 4. Pengawasan harga komoditas perkebunan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan sarana usaha di Daerah. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan di Daerah.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik perkebunan di Daerah. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan di Daerah.
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan di Daerah. 2. Penetapan peta potensi peternakan di Daerah. 3. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. 4. Pengembangan lahan hijauan pakan. 5. Penetapan padang penggembalaan.
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet di Daerah. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 3. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 4. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet di Daerah. 6. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet di Daerah. 7. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita di Daerah. 8. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet di Daerah. 9. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 10. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah. 11. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet di Daerah. 12. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
	3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet di Daerah. 2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan obat hewan di Daerah. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan di Daerah. 3. Penerapan standar mutu obat hewan di Daerah. 4. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan di Daerah. 5. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 6. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan di Daerah. 7. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan di Daerah. 8. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab di Daerah. 9. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. 10. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan di Daerah. 11. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan di Daerah. 12. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) di Daerah. 13. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, seradan bahan diagnostik biologis untuk hewan di Daerah. 14. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik di Daerah. 15. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		16. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) di Daerah.
	5. Pakan Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan pakan ternak di Daerah. 2. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak di Daerah. 3. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak di Daerah. 4. Bimbingan standar mutu pakan ternak di Daerah. 5. Pengawasan mutu pakan ternak di Daerah. 6. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan di Daerah. 7. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan. 8. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi di Daerah. 9. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat di Daerah. 10. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) di Daerah. 11. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>) di Daerah. 12. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi di Daerah. 13. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat di Daerah. 14. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) di Daerah. 15. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak di Daerah. 16. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	6. Bibit Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan seleksi ternak bibit di Daerah. 2. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah di Daerah. 3. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit di Daerah. 4. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak. 5. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak di Daerah. 6. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak di Daerah. 7. Penetapan penggunaan bibit unggul di Daerah. 8. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan di Daerah. 9. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku di Daerah. 10. Pelaksanaan inseminasi buatan di Daerah. 11. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. 12. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) di Daerah. 13. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk Daerah. 14. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode di Daerah. 15. Bimbingan peredaran mutu bibit di Daerah. 16. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta di Daerah. 17. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan di Daerah. 18. Bimbingan kastrasi ternak non bibit di Daerah. 19. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>20. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah di Daerah.</p> <p>21. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak di Daerah.</p> <p>22. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta di Daerah.</p> <p>23. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek di Daerah.</p> <p>24. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) di Daerah.</p> <p>25. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri di Daerah.</p> <p>26. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul di Daerah.</p> <p>27. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul di Daerah.</p> <p>28. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi di Daerah.</p> <p>29. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan di Daerah.</p>
	7. Pembiayaan	<p>1. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan di Daerah.</p> <p>2. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program di Daerah.</p> <p>3. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis di Daerah.</p> <p>4. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan di Daerah.</p> <p>5. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan di Daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan PAH. 3. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV. 4. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke di Daerah. 5. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. 6. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan di Daerah. 7. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan di Daerah. 8. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan di Daerah. 9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 10. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan di Daerah. 11. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 12. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet di Daerah. 13. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>14. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di Daerah.</p> <p>15. Pencegahan penyakit hewan menular di Daerah.</p> <p>16. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah.</p> <p>17. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di di Daerah.</p> <p>18. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>19. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke di Daerah.</p> <p>20. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).</p> <p>21. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>22. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>23. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.</p> <p>24. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>25. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>26. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).</p> <p>27. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p> <p>28. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/ menular yang mewabah.</p> <p>29. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</p> <p>30. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</p> <p>31. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.</p> <p>32. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</p> <p>33. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</p> <p>34. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>35. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular di daerah.</p> <p>36. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>37. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>38. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk di Daerah.</p> <p>39. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk di Daerah.</p> <p>40. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di Daerah.</p> <p>41. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p> <p>42. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>43. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>44. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk di Daerah.</p>
	9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan di Daerah.</p> <p>2. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta di Daerah.</p> <p>3. Pemantauan lalu lintas ternak di Daerah.</p> <p>4. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan di Daerah.</p> <p>5. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</p> <p>6. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak di Daerah.</p> <p>7. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 8. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak di Daerah. 9. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh di Daerah. 10. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 11. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh. 12. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak. 13. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 14. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak
	10. Perizinan/ Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha budidaya peternakan di Daerah. 2. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. 3. Pemberian izin praktek dokter hewan. 4. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. 5. Pendaftaran usaha peternakan. 6. Pemberian izin usaha RPH/RPU. 7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Peternakan. 8. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan di Daerah. 9. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar di Daerah. 10. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> di Daerah. 11. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>12. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.</p> <p>13. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.</p> <p>14. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di di Daerah.</p> <p>15. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan.</p> <p>16. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> <p>17. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan di Daerah.</p> <p>18. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV di Daerah.</p>
	11.Pembinaan Usaha	<p>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan di Daerah.</p> <p>2. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan di Daerah.</p> <p>3. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal di Daerah.</p> <p>4. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan di Daerah.</p> <p>5. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan di Daerah.</p> <p>6. Promosi komoditas peternakan di Daerah.</p> <p>7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di Daerah.</p> <p>9. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran</p> <p>10. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.</p> <p>11. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan di Daerah.</p> <p>12. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan di Daerah.</p> <p>13. Bimbingan dan pelaksanaan studi Amdal/UKL-UPL di bidang peternakan di Daerah.</p> <p>14. Bimbingan pelaksanaan Amdal di Daerah.</p> <p>15. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan di Daerah.</p>
	12. Sarana Usaha	<p>1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha di Daerah.</p> <p>2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan di Daerah.</p>
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan di Daerah.</p> <p>2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan di Daerah. 4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan di Daerah. 5. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan di Daerah.
	14. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan di Daerah. 2. Promosi komoditas peternakan di Daerah. 3. Penyebarluasan informasi pasar di Daerah.
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan di Daerah. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan di Daerah. 3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan di Daerah. 4. Bimbingan penerapan sistem informasi di Daerah.
4. Penunjang	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian di Daerah. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di Daerah. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di Daerah. 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Penyuluhan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah Kecamatan/Desa. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di Daerah sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. 6. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. 7. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Daerah. 8. Penerapan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian
	3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
	4. Perlindungan Varietas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu Daerah. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu Daerah.
	5. Sumber Daya Genetik (SDG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	6. Standarisasi dan Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di Daerah. 2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di Daerah. 3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di Daerah.. 4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. 6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di Daerah. 7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di Daerah. 8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di Daerah. 9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian. 10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di Daerah. 11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di Daerah. 12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di Daerah.

cc. Urusan Bidang Kehutanan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Inventarisasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS di Daerah.
2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk di Daerah dengan pertimbangan Gubernur.
4. Penatagunaan Kawasan Hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
9. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
10. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
11. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
12. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Daerah.
13. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
14. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
15. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
16. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
19. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada Pemerintah Provinsi.
20. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
22. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
23. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru di Daerah.
24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru di Daerah
26. Pengelolaan Taman Hutan Raya		Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya di Daerah.
27. Rencana Kehutanan		Penyusunan rencana-rencana kehutanan di Daerah.
28. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) di Daerah.
29. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
30. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi di daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
31. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan di daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
32. Industri Pengolahan Hasil Hutan		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
33. Penatausahaan Hasil Hutan		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan di Daerah.
34. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan di daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
35. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak di Daerah.
40. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lahan kritis di Daerah. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya di Daerah. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan di Daerah.
41. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS di Daerah.
42. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya di Daerah. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
43. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibe-bani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
44. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam di daerah.
45. Pemberdayaan Masyarakat Se-tempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
46. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
47. Hutan Kota		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
48. Perbenihan Tanaman Hutan		Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
49. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru di Daerah.
52. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES.
53. Lembaga Konservasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) di Daerah.
54. Perlindungan Hutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya di Daerah. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat di Daerah.
55. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di di daerah dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus di Daerah.
57. Penyuluhan Kehutanan		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
58. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan di Daerah.
59. Pengawasan Bidang Kehutanan		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

dd. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah		<div>1. Pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.</div> <div>2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi di Daerah.</div> <div>3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah di Daerah.</div> <div>4. Pemberian rekomendasi teknis untuk Izin Pengeboran, Izin Penggalian dan Izin Penurapan Mata Air pada cekungan air tanah pada di Daerah.</div> <div>5. Pemberian Izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada di Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi.</div> <div>6. Pemberian Izin Usaha Pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada di Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi.</div> <div>7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada di Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi.</div> <div>8. Pemberian Izin Badan Usaha Jasa Pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di Daerah.</div> <div>9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan</div>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di Daerah.</p> <p>10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada di Daerah.</p> <p>11. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP di Daerah.</p> <p>12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP di Daerah.</p> <p>13. Penetapan wilayah konservasi air tanah di Daerah.</p> <p>14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung di Daerah.</p> <p>15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah di Daerah.</p> <p>16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di Daerah.</p> <p>17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di Daerah.</p> <p>18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional di Daerah..</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
2. Geologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada di Daerah. 2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada di Daerah. 3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada di Daerah. 4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di Daerah. 5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada di Daerah. 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada di Daerah. 7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada di Daerah. 8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada di Daerah. 9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada di Daerah. 10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada di Daerah. 11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada di Daerah.
3. Ketenagalistrikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). 3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya di Daerah. 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Daerah.</p> <p>6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya di Daerah.</p> <p>7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Daerah.</p> <p>8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</p> <p>9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh Daerah.</p> <p>10. Penyediaan listrik pedesaan di Daerah.</p> <p>11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional di Daerah.</p>
4. Minyak dan Gas Bumi	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)	<p>1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama Pemerintah.</p> <p>2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada di Daerah.</p> <p>3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.</p>
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	<p>1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di di Daerah.</p> <p>2. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di Daerah.</p> <p>3. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.</p> <p>4. Pemberian Izin Lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).</p>
	3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	<p>1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada di Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi.</p> <p>2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional di Daerah.</p>
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<p>1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM.</p> <p>2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam di Daerah.</p>

ee. **Urusan Bidang Pariwisata**

SUB BIDANG		SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan Kepariwisataan	Bidang	Kebijakan	<div>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan di Daerah:<div><div>a. RIPP Daerah;</div><div>b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;</div><div>c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan Daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata;</div><div>d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata di Daerah;</div><div>e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata di Daerah;</div><div>f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran di Daerah;</div><div>g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata di Daerah;</div><div>h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata di Daerah;dan</div><div>i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran di Daerah.</div></div></div> <div>2. Pemberian Izin Usaha Pariwisata di Daerah.</div> <div>3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata di</div>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>Daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata di Daerah.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata di Daerah.</p> <p>6. Pengaturan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata</p>
2. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata	Penyelenggaraan	<p>1. Penyelenggaraan promosi di Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata; b. Peserta/penyelenggara pameran/event, roadshow bekerja sama dengan Pemerintah/Pemerintah Provinsi; c. Pengadaan sarana pemasaran di Daerah; d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri di daerah.; e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata di Daerah;dan f. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. <p>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata di Daerah.</p> <p>3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan SDM bidang pariwisata. 5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang pariwisata. 6. Penyelenggaraan kemitraan pelaku wisata.. 7. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan pariwisata
3. Kebijakan Bidang Pariwisata		<ul style="list-style-type: none"> 5. Rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata nasional di Daerah. 6. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian pariwisata di Daerah.

ff. Urusan Bidang Industri

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Perizinan		1. Penerbitan Tanda Daftar Industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. 3. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri yang lokasinya di Daerah.
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas di Daerah.
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Daerah.
4. Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Daerah.
5. Perencanaan dan Program		1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri di Daerah.. 2. Penyusunan RPJM SKPD kabupaten di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri.
6. Pemasaran		Promosi produk industri di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
7. Teknologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di Daerah. 2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di Daerah. 2. Kerjasama bidang standarisasi di Daerah.
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di Daerah. 2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di Daerah.
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Daerah.
11. Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri di Daerah. 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
12. Kerjasama Industri		1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di Daerah. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di Daerah. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di Daerah.
13. Kelembagaan		1. Pembinaan asosiasi industri/dewan di Daerah. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis di Daerah.
14. Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri di daerah dan pelaporan kepada Pemerintah Provinsi.
16. Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri di Daerah.
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di Daerah.

gg. Urusan Bidang Perdagangan

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Perdagangan Dalam Negeri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Izin Usaha Perdagangan di Daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di Daerah. 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian Izin Perdagangan barang kategori dalam pengawasan (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau). 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan . 5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di Daerah. 6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal. 7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Daerah.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri .</p> <p>9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Daerah.</p> <p>10.Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.</p> <p>11.Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen .</p> <p>12.Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen .</p> <p>13.Pengusulan pembentukan BPSK di Daerah kepada Pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.</p> <p>14.Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.</p> <p>15.Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>16.Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>17.Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>18.Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum .</p> <p>19.Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa .</p> <p>20.Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa .</p> <p>21.Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ .</p> <p>22.Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK .</p>

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>23.Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika .</p> <p>24.Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP .</p> <p>25.Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan .</p> <p>26.Perencanaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana perdagangan.</p> <p>27.Penyelenggaraan pembinaan pengawasan pemberian ijin, fasilitasi, monitoring dan evaluasi perdagangan.</p> <p>28. Pembinaan dan penataan pedagang.</p>
2. Metrologi Legal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari Pemerintah yang didasarkan rekomendasi Pemerintah Provinsi. 2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi . 3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh Pemerintah. 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal . 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI. 7. Pembinaan operasional reparatir UTTP. 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUM

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
3. Perdagangan Luar Negeri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor . 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor . 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB . 9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di yang ditunjuk. 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API. 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.</p> <p>14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</p> <p>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan .</p> <p>16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.</p> <p>17. Fasilitasi informasi usaha perdagangan global</p>
4. Kerjasama Perdagangan Internasional		<p>1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional, regional dan bilateral.</p> <p>2. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.</p>
5. Pengembangan Ekspor Nasional		<p>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor .</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor .</p> <p>3. Fasilitasi promosi dagang skala daerah, nasional dan luar negeri.</p>
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		<p>1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.</p> <p>2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.</p> <p>3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang .</p> <p>4. Pembinaan perdagangan berjangka komoditi.</p>

hh. Urusan Bidang Ketrasmigrasian

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
Ketrasmigrasian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan Daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di Daerah. 2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketrasmigrasian di Daerah. 3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di Daerah. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketrasmigrasian di daerah berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah. 5. Perancangan pembangunan transmigrasi Daerah, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketrasmigrasian. 6. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di Daerah.
	2. Pembinaan SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di Pemerintah Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di Pemerintah Daerah. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di Pemerintah Daerah. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat Perangkat Daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala Pemerintah Daerah. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian.
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di Daerah. 2. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT di Daerah. 3. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT di Daerah. 4. Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi di Daerah. 5. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT di Daerah. 6. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT di Daerah. 7. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT di Daerah. 8. KIE ketransmigrasian di Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		9. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT di Daerah. 10. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT di Daerah. 11. Penjajagan kerjasama dengan daerah lain. 12. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi. 13. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar di Daerah. 14. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran di Daerah. 15. Pelayanan penampungan calon transmigran di Daerah. 16. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di Daerah.
	4.Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di Daerah. 2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam di Daerah. 3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam di Daerah. 4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam di Daerah. 5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar di Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT di Daerah. 7. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam di Daerah. 8. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di Daerah.
	<p>5. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi potensi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di Daerah. 2. Analisis kebutuhan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di Daerah. 3. Penyamaan persepsi, kesepahaman, dan kesepakatan dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di Daerah. 4. Penetapan rencana aksi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di Daerah. 5. Pelayanan bantuan pangan di kawasan transmigrasi di Daerah. 6. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di kawasan transmigrasi di Daerah. 7. Pelayanan bantuan pendidikan di kawasan transmigrasi di Daerah. 8. Pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) di kawasan transmigrasi di Daerah. 9. Penguatan kelembagaan permukiman transmigrasi di Daerah. 10. Pelayanan administrasi kependudukan di kawasan transmigrasi di Daerah. 11. Penguatan kelembagaan masyarakat di kawasan transmigrasi di Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>12. Bimbingan dan layanan SDM pembina masyarakat permukiman transmigrasi di Daerah.</p> <p>13. Bimbingan dan layanan peningkatan mutu SDM pembina masyarakat permukiman transmigrasi di Daerah.</p> <p>14. Penyediaan informasi potensi usaha produktif pada kawasan transmigrasi di Daerah.</p> <p>15. Bimbingan dan pendampingan pengembangan usaha produktif masyarakat kawasan transmigrasi di Daerah.</p> <p>16. Promosi dan pelayanan investasi dan kemitraan masyarakat transmigrasi di Daerah.</p> <p>17. Bimbingan dan pelayanan usaha tani pangan pada kawasan transmigrasi di Daerah.</p> <p>18. Bimbingan dan pelayanan usaha tani non pangan pada kawasan transmigrasi di Daerah.</p> <p>19. Bimbingan dan pelayanan penerapan teknologi pasca panen pada kawasan transmigrasi di Daerah.</p> <p>20. Bimbingan dan pelayanan pengembangan usaha produktif pada kawasan transmigrasi di Daerah.</p> <p>21. Fasilitasi akses informasi pasar dan pemasaran produk masyarakat kawasan transmigrasi di Daerah.</p> <p>22. Pengembangan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat kawasan transmigrasi di Daerah.</p> <p>23. Pengembangan jejaring kerjasama kelembagaan ekonomi masyarakat pada kawasan transmigrasi di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>24. Fasilitasi, pelayanan, dan pendampingan pengembangan usaha mandiri masyarakat kawasan transmigrasi di Daerah.</p> <p>25. Pemantauan perkembangan dan analisis kebutuhan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi di Daerah</p> <p>26. Sosialisasi dan advokasi pengelolaan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi di Daerah.</p> <p>27. Fasilitasi, bimbingan dan layanan pengelolaan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi di Daerah.</p> <p>28. Fasilitasi pengembangan infrastruktur antar permukiman transmigrasi, kawasan, daerah, dan regional.</p> <p>29. Pengembangan jejaring pengelolaan dan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi dan regional.</p> <p>30. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengembangan infrastruktur permukiman transmigrasi di Daerah.</p> <p>31. Identifikasi, inventarisasi dan analisis masalah lingkungan pada kawasan transmigrasi di Daerah.</p> <p>32. Penetapan rencana pengelolaan lingkungan pada kawasan transmigrasi di Daerah.</p> <p>33. Mitigasi lingkungan bio fisik dan sosial pada kawasan transmigrasi di Daerah.</p> <p>34. Penyerasian lingkungan bio fisik dan bio sosial pada kawasan transmigrasi di Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>35. Sosialisasi dan advokasi pengelolaan keserasian lingkungan pada kawasan transmigrasi di Daerah.</p> <p>36. Pengelolaan dokumentasi dan informasi lingkungan pada kawasan transmigrasi di Daerah.</p> <p>37. Pemantauan dan evaluasi pengendalian lingkungan pada kawasan transmigrasi di Daerah.</p> <p>38. Evaluasi dan pengkajian pencapaian sasaran pembangunan transmigrasi di Daerah.</p> <p>39. Fasilitasi pengalihan tanggungjawab pembinaan khusus masyarakat dan lingkungan permukiman transmigrasi.</p> <p>40. Penetapan dan pengakhiran status pembinaan khusus permukiman transmigrasi di Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Provinsi.</p>

Wates, 24 Maret 2008

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO